



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Ahmad Yono Alias Misyono Bin Bunarto;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 2 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I, Rt.02/Rw.01, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Muhammad Suying Alias Suyin Bin Bunarto;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 3 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suberwadung, Rt.01/Rw.4, Desa Seputih, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **Budi Hartono Alias P.Fairus Bin Rasyid;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati 5, No.75 Lingk. Pattimura, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 1 sedang menjalani hukuman di Lapas Bondowoso;

Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak memergunakan haknya didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto, Terdakwa II. Muhammad Suying alias Suyin bin Bunarto dan Terdakwa III. Budi Hartono alias P. Fairus bin Rosyid, bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto, Terdakwa II. Muhammad Suying alias Suyin bin Bunarto dan Terdakwa III. Budi Hartono alias P. Fairus bin Rasyid, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Samsiadi ;
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Prosport dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto, Terdakwa II. Muhammad Suying alias Suyin bin Bunarto dan Terdakwa III. Budi Hartono alias P.Fairus bin Rasyid, secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Toko Shop di dusun Kendal Rt 01 Rw 01, Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi SAMSIADI dan bukan milik para Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto, Terdakwa II. Muhammad Suying alias Suyin bin Bunarto dan Terdakwa III. Budi Hartono alias P.Fairus bin Rasyid bertemu di Pom Bensin Arjasa, dan merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain dengan sasaran toko yang pemiliknya seorang diri di daerah Bondowoso, selanjutnya mereka Terdakwa bertiga dengan menaiki dua sepeda motor, dimana Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto berboncengan dengan Terdakwa II. Muhammad Suying alias Suyin bin Bunarto sedangkan Terdakwa III. Budi Hartono alias P.Fairus bin Rasyid dengan mengendarai sepeda motor Vario Tekhno warna hitam, sesampainya di Bondowoso tepatnya di sebuah toko Shop milik saksi Samsiadi, Dusun Kendal Rt 01. Rw 01, Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso para Terdakwa berhenti. Bahwa kemudian terdakwa III. Budi Hartono pura-pura beli permen ditoko tersebut kemudian menelpon Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto dan mengatakan "bede oreng neragi pesse, pessena esabek ekotacka toko (ada orangnya mengentar uang dan uangnya ditaruh dilaci toko)" kemudian Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto bersama Terdakwa II. Muhammad Suying alias Suyin bin Bunarto balik kanan atau menuju toko yang didatangi Terdakwa III. Budi Hartono alias P.Fairus bin Rasyid, selanjutnya Terdakwa III. Budi Hartono alias P.Fairus bin Rasyid berpura-pura mengisi bensin ditoko tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto langsung menuju toko sedangkan Terdakwa II. Muhamad Suying alias Suyin bin Bunarto menunggu di atas sepeda motor,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Samsiadi atau saksi Ribawati mengambil uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di laci toko dan setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto memasukkan uang kesatu celana dan langsung menuju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II. Muhammad Suying alias Suyin bin Bunarto, sedangkan Terdakwa III. Budi Hartono alias P.Fairus bin Rasyid, tetap membeli bensin yang melayani saksi Ribawati, kemudian mereka bertiga beremu dipinggir jalan desa Mlandingan Kec Mlandingan Kab. Situbondo yang selanjutnya uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I. Ahmad Yono alias Misyono bin Bunarto diserahkan kepada Terdakwa III. Budi Hartono alias P.Fairus bin Rasyid, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Situbondo sampai Desa Sumberanyar para Terdakwa telah melakukan pencurian disebuah toko akan tetapi perbuatan para Terdakwa dapat diketahui oleh masyarakat dan para terdakwa bersembunyi di hutan namun akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa, maksud para erdakwa mengambil uang milik saksi Samsiadi tersebut adalah untuk dimiliki yang rencananya akan dibagi oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Samsiadi mengalami kerugian sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Samsiadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) di Toko milik saksi di Desa Patemon RT.01/RW.01 Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi menitipkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) kepada istri saksi untuk diberikan kepada P.Rufah yang akan meminjam uang, pada saat saksi menghitung uang teresebut ada seorang laki-laki mengendarai motor berniat membeli

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen dan korek api, selanjutnya istri saksi melayani orang tersebut kemudian orang tersebut pergi. Kemudian uang yang saksi hitung tadi diletakkan oleh istri saksi dilaci tanpa di kunci dan selanjutnya saksi pergi ke Bondowoso untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut hilang ketika ditelpon oleh istri saksi yang mengatakan uang yang akan diserahkan kepada P.Rufah hilang;

- Bahwa menurut keterangan istri saksi, sebelum uang tersebut hilang ada orang laki-laki tinggi besar yang sebelumnya datang ke toko untuk membeli permen dan korek kembali lagi bersama temannya dua orang mengendarai sepeda motor dan membeli bensin setelah itu mereka pergi kemudian istri saksi masuk ke dalam mau makan dan pada saat P.Rufah datang uang yang saksi titipkan tersebut sudah hilang;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil uang saksi diberitahu oleh Polisi karena Para Terdakwa di tangkap di Situbondo ketika melakukan pencurian juga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada minta ijin mengambil uang saksi tersebut;

- Bahwa uang saksi telah kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. Saksi Rufah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi datang ke Toko milik saksi Samsiadi di Desa Patemon RT.01/RW.01 Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso untuk meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

- Bahwa ketika saksi datang saksi Samsiadi tidak ada, saksi hanya bertemu istrinya saja dan ketika istri saksi Samsiadi akan mengambil uang di laci, uang sudah tidak ada;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut, tetapi uang tersebut sekarang sudah kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.Terdakwa Ahmad Yono alias Misyono;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. Muhammad Suying Alias Suyin Bin Bunarto dan Terdakwa 3. Budi Hartono Alias P.Fairus Bin Rasyid telah mengambil uang di sebuah Toko di Desa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patemon RT.01/RW.01 Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso  
sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik Toko tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 jalan-jalan bertiga naik sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa 2, sedangkan Terdakwa 3 naik motor sendiri dari Jember ke Bondowoso sampai di Desa Patemon Para Terdakwa berhenti di sebuah Toko "Eko Shop" untuk melakukan pencurian;

- Bahwa sampai di depan Toko tersebut, Terdakwa 3 berpura-pura membeli korek dan permen, pada saat itu Terdakwa 3 melihat saksi Samsiadi menyerahkan uang kepada istrinya dan oleh istrinya ditaruh di dalam laci Toko, kemudian Terdakwa 3 keluar Toko untuk menelpon Terdakwa memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 datang ke Toko tersebut berpura-pura membeli bensin, pada saat itulah Terdakwa masuk ke dalam Toko mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang ditaruh di laci Toko dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa setelah uang tersebut berhasil diambil, uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana setelah berada di jalan ke arah Situbondo uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa 3;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Situbondo ketika akan melakukan pencurian lagi di daerah Situbondo;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa tas warna abu-abu adalah milik Terdakwa 3 ;

## 2.Terdakwa Muhammad Suying Alias Suyin Bin Bunarto;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1.Ahmad Yono alias Misyono dan Terdakwa 3. Budi Hartono Alias P.Fairus Bin Rasyid telah mengambil uang di sebuah Toko di Desa Patemon RT.01/RW.01 Kecamatan Pakem,

Kabupaten Bondowoso sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik Toko tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 jalan-jalan bertiga naik sepeda motor, Terdakwa membonceng Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 3 naik motor sendiri dari Jember ke Bondowoso, sampai di Desa Patemon Para Terdakwa berhenti di sebuah Toko "Eko Shop" untuk melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di depan Toko tersebut, Terdakwa 3 berpura-pura membeli korek dan permen, pada saat itu Terdakwa 3 melihat saksi Samsiadi menyerahkan uang kepada istrinya dan oleh istrinya ditaruh di dalam laci Toko, kemudian Terdakwa 3 keluar Toko untuk menelpon Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa datang ke Toko tersebut berpura-pura membeli bensin, pada saat itulah Terdakwa 1 masuk ke dalam toko mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang ditaruh di laci Toko dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah uang tersebut berhasil diambil, uang tersebut oleh Terdakwa 1 dimasukkan ke dalam saku celana setelah berada di jalan ke arah Situbondo uang tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 3;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Situbondo ketika akan melakukan pencurian lagi di daerah Situbondo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa tas warna abu-abu adalah milik Terdakwa 3 ;

## 2.Terdakwa Budi Hartono Alias P.Fairus Bin Rasyid;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1.Ahmad Yono alias Misyono dan Terdakwa 2. Muhammad Suying Alias Suyin Bin Bunarto telah mengambil uang di sebuah Toko di Desa Patemon RT.01/RW.01 Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik Toko tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 jalan-jalan bertiga naik sepeda motor, Terdakwa 2 membonceng Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa naik motor sendiri dari Jember ke Bondowoso, sampai di Desa Patemon Para Terdakwa berhenti di sebuah Toko "Eko Shop" untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sampai di depan Toko tersebut, Terdakwa berpura-pura membeli korek dan permen, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Samsiadi menyerahkan uang kepada istrinya dan oleh istrinya ditaruh di dalam laci Toko, kemudian Terdakwa keluar Toko untuk menelpon Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 datang ke Toko tersebut berpura-pura membeli bensin, pada saat itulah Terdakwa 1 masuk ke dalam toko mengambil uang sejumlah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang ditaruh di laci toko dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa setelah uang tersebut berhasil diambil, uang tersebut oleh Terdakwa 1 dimasukkan ke dalam saku celana setelah berada di jalan ke arah Situbondo uang tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Situbondo ketika akan melakukan pencurian lagi di daerah Situbondo;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa tas warna abu-abu adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Prosport;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Ahmad Yono Alias Misyono Bin Bunarto (selanjutnya disebut Terdakwa 1), Terdakwa 2. Muhammad Suying Alias Suyin Bin Bunarto (selanjutnya disebut Terdakwa 2) dan Terdakwa 3. Budi Hartono Alias P.Fairus Bin Rasyid (selanjutnya disebut Terdakwa 3), telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Bondowoso;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 mereka bertiga dengan mengendarai sepeda motor menuju Bondowoso, Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 3 mengendarai motor sendiri;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa berhenti di sebuah Toko yang bernama "Eko Shop" di Desa Patemon RT.01/RW.01 Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso milik saksi Samsiadi, kemudian Terdakwa 3 berpura-pura membeli korek dan permen, pada saat itu Terdakwa 3 melihat saksi Samsiadi menyerahkan uang kepada istrinya dan oleh istri saksi Samsiadi uang tersebut ditaruh di dalam laci Toko, kemudian Terdakwa 3 keluar Toko untuk menelpon Terdakwa 1 memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 datang ke Toko tersebut berpura-pura membeli bensin, pada saat itulah Terdakwa 1

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Toko mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang ditaruh di laci Toko dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa setelah uang tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa 1, uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana setelah berada di jalan ke arah Situbondo uang tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 3;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Situbondo ketika akan melakukan pencurian lagi di daerah Situbondo;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1.

**Ahmad Yono Alias Misyono Bin Bunarto**, Terdakwa 2. **Muhammad Suying Alias Suyin Bin Bunarto** dan Terdakwa 3. **Budi Hartono Alias P.Fairus Bin Rasyid** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama **Ahmad Yono Alias Misyono Bin Bunarto, Muhammad Suying**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias Suyin Bin Bunarto** dan **Budi Hartono Alias P.Fairus Bin Rasyid** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. Ahmad Yono Alias Misyono Bin Bunarto (selanjutnya disebut Terdakwa 1), Terdakwa 2. Muhammad Suying Alias Suyin Bin Bunarto (selanjutnya disebut Terdakwa 2) dan Terdakwa 3. Budi Hartono Alias P.Fairus Bin Rasyid (selanjutnya disebut Terdakwa 3), telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 mereka bertiga dengan mengendarai sepeda motor menuju Bondowoso, Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 3 mengendarai motor sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa berhenti di sebuah Toko yang bernama “Eko Shop” di Desa Patemon RT.01/RW.01 Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso milik saksi Samsiadi, kemudian Terdakwa 3 berpura-pura membeli korek dan permen, pada saat itu Terdakwa 3 melihat saksi Samsiadi menyerahkan uang kepada istrinya dan oleh istri saksi Samsiadi uang tersebut ditaruh di dalam laci Toko, kemudian Terdakwa 3 keluar Toko untuk menelpon Terdakwa 1 memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 datang ke Toko tersebut berpura-pura membeli bensin, pada saat itulah Terdakwa 1 masuk ke dalam Toko mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang ditaruh di laci Toko dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah uang tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa 1, uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana setelah berada di jalan ke arah Situbondo uang tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 3;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Situbondo ketika akan melakukan pencurian lagi di daerah Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah termasuk kedalam pengertian mengambil, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) adalah milik saksi Samsiadi, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Para Terdakwa mengambil uang di Toko milik saksi Samsiadi adalah untuk dibagi-bagi hasilnya. Dan telah ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Samsiadi selaku pemiliknya, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah bekerja sama untuk dapat mengambil uang di Toko milik Samsiadi dengan pembagian tugas sebagai berikut : Terdakwa 3 berpura-pura membeli korek dan permen di Toko milik saksi Samsiadi, pada saat itu Terdakwa 3 melihat saksi Samsiadi menyerahkan uang kepada istrinya dan oleh istri saksi Samsiadi uang tersebut ditaruh di dalam laci Toko, kemudian Terdakwa 3 keluar Toko untuk menelpon Terdakwa 1 memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 datang Toko tersebut berpura-pura membeli bensin, pada saat itulah Terdakwa 1 masuk ke dalam Toko mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang ditaruh di laci Toko dalam keadaan tidak terkunci. Setelah uang tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa 1, uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana setelah berada di jalan ke arah Situbondo uang tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 3. Pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Situbondo ketika akan melakukan pencurian lagi di daerah Situbondo. Sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 sedang menjalani pidana, sehingga terhadap Terdakwa 1 tidak dikenakan penahanan dalam perkara ini, maka terhadapnya tidak ada pengurangan masa penahanan sedangkan terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang awalnya sedang menjalani pidana, namun karena sejak tanggal 17 Februari 2018 telah dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidana, sehingga kemudian dilakukan penahanan sejak tanggal tersebut, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tetap berada dalam tahanan sedangkan Terdakwa 1 karena sedang menjalani pidana dari perkara sebelumnya, maka tidak perlu diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), karena dipersidangan terbukti milik saksi Samsiadi ditetapkan dikembalikan kepada saksi Samsiadi sedangkan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Prosport yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dimana uang yang telah diambil tersebut masih utuh dan telah kembali kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Ahmad Yono Alias Misyono Bin Bunarto**, Terdakwa 2. **Muhammad Suying Alias Suyin Bin Bunarto** dan Terdakwa 3. **Budi Hartono Alias P.Fairus Bin Rasyid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) **dikembalikan kepada saksi Samsiadi** sedangkan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Prosport **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subranto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H. dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)